

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu

Hany Saidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

honeysaid13@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui Program Percepatan Sertifikasi Wakaf dan upaya mensukseskan program di Kankemenag Batu. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan *sosio legal*. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Kankemenag Batu, Penyelenggara Syariah dan BWI, kemudian data sekunder berupa dokumentasi, buku, jurnal dan UU. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: pertama yaitu tahapan dan prosedur pendaftaran tanah wakaf melalui program percepatan sertifikasi sebenarnya sama dengan prosedur pendafatara tanah wakaf seperti pada umumnya yang membedakan adalah pendaftaran tanah wakaf dijadikan prioritas dan diuruskan serta diproses oleh tim program percepatan sertifikasi tanah wakaf, kedua yaitu upaya kantor kementerian agama kota batu dalam rangka mengamankan aset wakaf berupa tanah wakaf adalah dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait dengan wakaf dilanjutkan dengan sosialisasi program pada masyarakat yang dilaksanakan pada tiga kecamatan di kota Batu dan dengan memenuhi dan mengatasi biaya sertifikasi tanah wakaf dan jalannya program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Kata Kunci: Pengamanan Aset; Percepatan Sertifikasi; Tanah Wakaf

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mengandung muatan sosial dan ekonomi. Sebagai suatu pranata dalam Islam, kegiatan ibadah sosial ekonomi yaitu wakaf sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak abad 13 M¹. Dalil yang menjelaskan mengenai wakaf secara mendalam mulai dari

¹Departement Agama R.I, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam-Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Jakarta, 2005, 1.

dasar hukum, perincian ibadah, konsep dan pengisyaratannya ibadah wakaf sebenarnya tidak ditemukan di dalam al Quran sebagai sumber hukum utama dalam syariat Islam. Karena wakaf merupakan kegiatan infaq atau pembelanjaan harta di jalan Allah, maka yang digunakan sebagai dasar oleh para ulama dalam memahami konsep wakaf ini didasarkan pada ayat al Quran yang menjelaskan mengenai infaq fi sabilillah karena secara umum wakaf dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan dan pembelanjaan harta di jalan Allah dan dinilai sebagai ibadah sosial. Ayat yang digunakan sebagai dasar adalah surat Ali Imron ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”².

Wakaf juga menyangkut kemanfaatan bagi kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang didalamnya mengandung dimensi interdisipliner dan multidisipliner kaitannya dengan sosial, ekonomi, administrasi, dan juga dalam bidang politik³. Pertumbuhan wilayah di kota Batu sebagai kota pariwisata membuat tanah-tanah wakaf mempunyai potensi ekonomi dan bisnis yang tinggi sehingga menarik minat dari berbagai pihak khususnya para investor dan pembangun properti. Potensi tanah perlu dikelola dengan baik sehingga aset wakaf bisa bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat kota Batu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Potensi tanah yang sangat bagus, tidak diiringi dengan pengelolaan dan penggarapan yang optimal oleh para nazhir wakaf di berbagai wilayah di kota Batu. Pada saat yang sama, ada pihak-pihak tertentu seperti ahli waris wakif yang paham potensi aset wakaf yang bermuatan materi sehingga memanfaatkan celah hukum untuk mengambil alih aset tanah wakaf secara melawan hukum dan syariat dengan menghilangkan sama sekali nilai moral dan sanksi sosial yang akan didapat dalam masyarakat. Nihilnya dokumen legalitas wakaf berupa sertifikat tanah wakaf karena prosedur yang agak rumit serta biaya, kurang kompetennya SDM nazhir, terlantarnya aset wakaf, dan lemahnya pengawasan masyarakat menjadi beberapa sebab terjadinya penyerobotan atau pengambilan kembali aset tanah wakaf di berbagai daerah di kota Batu.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Serajaya, 1985), h. 63

³Rahmat Djatmika, H. *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)*, (Jakarta: Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 1992), 2.

Data wakaf di kota Batu merujuk pada sistem informasi wakaf (SIWAK) jumlah seluruh tanah wakaf yang ada di kota Batu berjumlah 437 bidang tanah dengan luas keseluruhan 16,05 Ha dan menurut data SIWAK jumlah tanah yang belum bersertifikat di kota Batu ada sebanyak 302 bidang tanah dengan luas keseluruhan 10,82 Ha sedangkan yang masih belum bersertifikat berjumlah 135 bidang tanah dengan luas keseluruhan 5,23 Ha⁴. Program percepatan sertifikasi tanah wakaf menargetkan 135 tanah wakaf yang belum disertifikasi berdasarkan keterangan sistem informasi wakaf namun jumlah tanah bisa berkembang lagi apabila ada masyarakat yang akan berwakaf sebelum masuk pada data SIWAK.

Kementerian agama di kota Batu memiliki program pengamanan dan pengelolaan aset wakaf di kota Batu untuk menghindari sengketa-sengketa dan tercabutnya kembali tanah wakaf sehingga mengurangi aset umat yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Banyak upaya yang diusahakan dan diupayakan agar aset-aset wakaf di kota Batu mendapatkan payung hukum dengan cara pengadministrasian dan pelegalan dihadapan hukum. Strategi dari program pengamanan dan pengelolaan tanah wakaf menjadi penting bagi peneliti untuk mengetahui proses serta hasil yang muncul dari masyarakat kota Batu lebih khusus para wakif dan nadzir di kota Batu. Tanggapan, respon dan tindakan selanjutnya sangatlah penting bagi tolak ukur keberhasilan program percepatan pensertifkantan tanah wakaf di kota Batu.

Penelitian mengenai sertifikasi tanah wakaf juga telah diteliti oleh Muhammad Agus Muslikh Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2014 dengan judul skripsi *Penyelamatan aset wakaf dari pembagian waris Masjid al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan tinjauan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf*⁵. Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelamatan aset wakaf yang telah disalahgunakan oleh pihak nadhir yang kemudian ditinjau dari segi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42. Persamaan penelitian terletak pada penyelamatan dan pengaman aset wakaf dari konflik dan sengketa yang terjadi, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian yaitu empiris sosiologis sedangkan penelitian penulis adalah yuridis empiris, perbedaan selanjutnya ada pada objeknya yakni penyelamatan aset dari pembagian waris dan pengamanan aset melalui percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Artikel ini membahas tentang pengamanan aset tanah wakaf dari sengketa dengan melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk menjaga kuantitas dari tanah wakaf yang ada di kota Batu, adapun jurnal lain yang membahas

⁴ http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php. Diakses 30 Juni 2019. Pukul 16.14 WIB.

⁵ <https://ethesis.uin-malang.ac.id>, diakses pada hari selasa 27 April 2019 pukul 16.10.

tentang sengketa tanah wakaf yaitu penelitian dari Nur Fadhilah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2011 dengan judul *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*. Fokus pada penelitian tersebut adalah mengkaji faktor-faktor pemicu sengketa tanah wakaf serta strategi penyelesaian dari konflik sengketa tanah wakaf. Persamaan penelitian terletak pada sengketa tanah wakaf yang menjadi latar belakang munculnya gagasan pengamanan karena tidak dilakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf sehingga menyebabkan ketidakjelasan status tanah wakaf baik secara administratif maupun secara yuridis. Perbedaan terletak pada tindakan pencegahan dari pada sengketa yang berpengaruh pada kuantitas tanah yang ada di kota Batu sedangkan penelitian tersebut merupakan tindakan penyelesaian apabila sengketa sedang maupun telah terjadi⁶. Tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui Program Percepatan Sertifikasi Wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama kota Batu, tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai upaya dalam rangka mensukseskan pengamanan aset wakaf melalui program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Batu.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Dimana peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan. Pandangan ahli Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁸ Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan peraturan tersebut dalam masyarakat, dan seberapa besar peraturan itu memberikan kontribusi terhadap pergaulan nyata masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *sosio legal*, karena menghasilkan data yang deskriptif bersumber dari tulisan, ungkapan, dan perilaku yang nyata.⁹ Berdasarkan hal tersebut peneliti menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan Agama Lamongan secara deskriptif, kemudian menganalisisnya menurut teori responsif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lokasi penelitian tepatnya di Pengadilan Agama Lamongan yaitu di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan. Penelitian ini berada di sebelah selatan dengan jarak 1,5 km dari pusat kota Batu, yaitu Kantor Kementerian Agama kota

⁶ Nur Fadhilah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Penyelesaiannya*, (De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 3, No 1: Juni 2011).

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 14

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32

Batu Jalan Sultan Agung No.7 Desa Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini berdasarkan adanya program baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Batu mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf dalam upaya mengamankan aset wakaf di kota batu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Kepala Kankemenag kota Batu, Penyelenggara Syariah dan BWI. 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh bukan dari usaha sendiri, berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹ Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, skripsi terdahulu, jurnal, UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Permen ATR/Kepala BPN, SK Kankemenag kota Batu tentang pembentukan tim percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan pencatatan wakaf.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut; 1) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan responden.¹² Adapun jenis wawancara, penulis menggunakan wawancara sistematis, yaitu wawancara yang teratur dimana seorang pewawancara menggunakan pedoman (*guide*) tertulis berupa pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.¹³ 2) Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah data yang telah di dokumentasikan dalam bentuk buku-buku induk, catatan harian, laporan, kliping, autobiografi, surat keterangan, dan sebagainya.¹⁴ Adapun yang dijadikan studi dokumen yaitu Permen ATR/Kepala BPN, UU No 41 Tahun 2004, literatur yang berkaitan dengan pencatatan tanah wakaf.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan peraturan baru mengenai tata cara sertifikasi tanah wakaf. Peraturan yang ditetapkan pada 13 Februari 2017 yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta:BPFE-UII, 2000), h. 55

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 134.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Social* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 157.

dinyatakan bahwa Hak atas Tanah yang telah diwakafkan terhapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dilaksanakan dan ditandatangani dan secara otomatis statusnya menjadi benda Wakaf. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazhir menyampaikan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nazhir kepada kantor pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan akta ikrar wakaf maupun akta pengganti akta ikrar wakaf. Pemisahan sertifikat melalui pembuatan dan penerbitan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf adalah bertujuan untuk menjadi dasar diterbitkannya sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir.

Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari hak milik memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 6 peraturan menteri agraria dan tata ruang atau kepala badan pertanahan nasional no 2 tahun 2017 menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah hak milik harus dilampiri dengan surat permohonan, surat ukur, sertipikat hak milik, akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf, surat pengesahan nazhir dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan, dan surat pernyataan dari nazhir bahwa tanah itu tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 7 peraturan menteri agraria dan tata ruang atau kepala badan pertanahan nasional no 2 tahun 2017 dijelaskan bahwa Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah harus dilampiri dengan: surat permohonan; Peta Bidang Tanah/Surat Ukur; bukti kepemilikan tanah yang sah; akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf; surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

Prosedur pendaftaran tanah wakaf termuat dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang atau kepala badan pertanahan nasional nomor 2 tahun 2017 telah dijelaskan secara rinci seperti diatas namun melalui program percepatan sertifikasi wakaf yang diadakan oleh kantor kementerian agama kota Batu dalam hal proses pendaftaran tanah wakaf ke kantor pertanahan kota batu dilaksanakan oleh tim percepatan sertifikasi tanah wakaf yang langsung terhubung dengan nadzir, mudin atau tokoh agama desa serta perangkat desa sehingga jika ada persyaratan yang kurang maka akan secara langsung menghubungi yang bersangkutan. Pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah wakaf melalui program percepatan sertifikasi sebenarnya sama dengan prosedur pendaftaran tanah wakaf seperti pada umumnya namun yang membedakan pelaksanaan prosedur dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah pendaftaran tanah wakaf dijadikan prioritas dan diuruskan serta diproses oleh tim percepatan. Dalam peraturan Menteri ATR/ kepala BPN menyebutkan bahwa Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazhir menyampaikan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nazhir kepada kantor pertanahan terhitung 30 hari sejak AIW diterbitkan, namun dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang menyampaikan

akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nazhir kepada kantor pertanahan adalah tim percepatan sertifikasi tanah wakaf bukan lagi melalui kepala kantor urusan agama atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Apabila dalam penyerahan berkas pada BPN persyaratan pendaftaran yang diajukan kurang maka tim percepatan akan melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan. Pendataan dokumen di atur secara rapi untuk mempercepat prosesnya. Tim percepatan juga menandai bagian-bagian persyaratan yang biasanya kurang atau tidak disertakan dari berkas yang dikumpulkan oleh pemohon sertifikasi, hal tersebut sesuai dengan intruksi dan himbauan langsung dari BPN agar supaya sebelum pengumpulan berkas persyaratan pada BPN semua lengkap dan tidak kerja dua kali. Tips-tips himbauan yang diberikan oleh BPN adalah melalui usaha komunikasi yang efektif secara intensif antara tim percepatan dan pihak BPN. Ketekunan dan ketelitian dalam proses pengurusan berkas tanah wakaf yang akan didaftarkan ke BPN sangat penting. Terus menerus melakukan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga kemacetan proses merupakan hal yang harus dilakukan agar program tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan mengingatkan dalam setiap interaksi dan komunikasi adalah tugas wajib bagi tim untuk menjalankan program. Melakukan konfirmasi secara rutin dan sesering mungkin kepada para pihak yang bersangkutanpun sangat dibutuhkan dalam kesuksesan program ini.

Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program percepatan tanah wakaf adalah diawali dengan membuat AIW/APAIW pada PPAIW selanjutnya berkas persyaratan akan diberikan pada tim percepatan sertifikasi tanah wakaf, tim akan melakukan pengecekan pada seluruh berkas kemudian berkas akan diserahkan pada BPN kota Batu dan dilakukan pengecekan kembali oleh pihak BPN jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan pada tim percepatan sertifikasi tanah wakaf, tim akan menghubungi langsung pihak yang berkaitan yakni wakif, nadzir maupun kepala desa tanah wakaf berada untuk melengkapi setelah lengkap berkas akan dikembalikan pada BPN selanjutnya BPN akan melaksanakan pengumpulan data fisik dari tanah wakaf sesuai permohonan pendaftaran tanah wakaf. Data fisik yang telah dikumpulkan adalah menjadi syarat diterbitkannya data yuridis yang selanjutnya diolah oleh pihak BPN menjadi sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir. BPN yang telah menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir akan menyerahkan pada tim percepatan dengan dilengkapi berita acara dan penyerahan dilanjutkan oleh tim percepatan pada nadzir dari tanah wakaf tersebut juga dilengkapi dengan berita acara sebagai arsip dari tim percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Upaya Kementerian Agama Kota Batu dalam Mensukseskan Pengamanan Aset Wakaf Melalui Program Percepatan Sertifikasi tanah Wakaf

Pengamanan aset wakaf dikota Batu diawali dengan keprihatinan terhadap sengketa-sengketa yang terjadi pada aset wakaf yang sangat mempengaruhi penurunan kuantitas aset wakaf yang ada di kota Batu. Masyarakat yang semakin berkembang menjadi matrealistis dengan membuang nilai-nilai sosial, moral dan

religiusitas jika dihadapan dengan keuntungan sehingga dengan berani menyalahgunakan asset wakaf. Harga tanah yang terus naik dari tahun ke tahun *gain cost/capital gain* juga menjadi penyebab tergiurnya masyarakat untuk beritikad buruk menyalahgunakan asset wakaf. Hal tersebut menjadi keprihatinan bagi Kepala Kantor Kementerian Agama kota Batu beserta penyelenggara syariah dan seksi bidang zakat dan wakaf. Ada beberapa upaya kantor kementerian agama kota Batu dalam rangka mengamankan aset wakaf yang ada di kota Batu melalui program percepatan tanah wakaf diawali dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait perwakafan.

Pihak tersebut yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Batu, Selaku badan yang memiliki tugas dalam hal pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Memberhentikan dan mengganti nazhir. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Pengurus Asosiasi Nadzir Kota Batu, memiliki andil untuk mengkoordinasi seluruh nadzir di kota Batu sehingga dengan begitu dapat mengetahui dan mendata nadzir-nadzir yang belum melakukan pengurusan pendaftaran tanah wakaf karena dibentuknya asosiasi nadzir adalah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf di Kota Batu. Penyuluh Agama Islam atau tokoh-tokoh agama di kota Batu Penyuluh agama islam sangat berpengaruh bagi masyarakat kota Batu sehingga intruksi yang diberikan kepada masyarakat akan semakin efektif apabila melibatkan penyuluh agama islam yang ada di kota Batu demi kelancaran program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Kepala KUA 3 kecamatan di kota Batu Selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kedudukannya sama dengan pejabat pembuat akta tanah maka penting dalam program ini mengkoordinasi kepala KUA masing-masing kecamatan yakni kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo. Perwakilan Ormas Islam di Kota Batu Koordinasi dengan organisasi Islam yang ada di kota Batu juga memiliki andil yang penting, karena masyarakat sering mengikrarkan wakaf dan memberi amanah kepada organisasai Islam yang ada di kota Batu, maka penting bagi tim percepatan mengetahui data tanah wakaf yang telah diserahkan atau diamanahkan masyarakat kota batu kepada organisasi Islam yang ada di kota Batu. Organisasi masyarakat Islam yang paling banyak diamanahi mengelola wakaf adalah Nahdhotul Ulama`, Muhammadiyah dan Al Irsyad.

Selain berkoodinasi dengan lembaga terkait tim percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan kepala kantor kementerian agama kota Batu melakukan birokrasi secara aktif dan intensif kepada: BPN kota Batu selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf; pemerintah kota Batu khususnya bagian Kesra yang akan ikut andil dalam mendukung biaya operasional kegiatan program yakni melalui program yang dimiliki Kesra yang ditujukan untuk masjid dan musholla; kepala desa selaku pemimpin dalam sebuah lingkup desa serta yang memahami seluk beluk penguasaan tanah yang ada di desanya yakni dengan adanya data dan bukti-bukti letter c dan tiap-tiap persil tanah di desa; polsek ikut andil dalam hal pengamanan dan sebagai aparat penegak hukum

mencerminkan keseriusan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Keikutsertaan Polsek menandakan program sangat didukung oleh tiap-tiap elemen masyarakat dan *stakeholder* yang ada di kota Batu. Setiap lembaga yang dikoordinasi akan mensukseskan program percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan ikut andil dalam proses diseminasi dan sosialisasi program ke masyarakat. Koordinasi efektif dalam hal birokrasi dengan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam mensukseskan program yang sedang dilaksanakan

Pendaftaran tanah wakaf secara umum memiliki 2 hambatan besar yaitu kesadaran masyarakat dan biaya, program percepatan sertifikasi berusaha mengatasi kedua hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan kantor kementerian agama kota Batu dalam rangka mensukseskan pengamanan aset wakaf melalui program percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah dengan melaksanakan kegiatan diseminasi dalam upaya mengatasi hambatan kesadaran masyarakat. Diseminasi dilaksanakan di 3 kecamatan yang ada di kota Batu yaitu: kecamatan Batu, kecamatan Bumiaji dan kecamatan Junrejo diseminasi dilaksanakan untuk merangsang kesadaran atau *awareness* masyarakat yang berwakaf mulai dari wakif, nadzir, takmir masjid, tokoh agama yang merupakan subjek berhubungan dengan tanah wakaf. Diseminasi bertujuan untuk mengenalkan dan memberi informasi pada masyarakat bahwa Kementerian Agama kota Batu memiliki suatu program yang meminta partisipasi dan sikap proaktif masyarakat untuk ikut mendukung program, dalam hal ini adalah program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Diseminasi dan sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk agar supaya target mendapatkan informasi, merangsang kesadaran sehingga timbul dukungan, sekaligus menerima informasi dan pada akhirnya memanfaatkan informasi yang diberikan. Proses koordinasi yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan program percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk pengamanan aset wakaf di kota batu ditindak lanjuti dengan kegiatan diseminasi atau sosialisasi program pada masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberi informasi pada masyarakat bahwa kementerian agama kota Batu memiliki suatu program yang meminta partisipasi dan sikap proaktif masyarakat untuk ikut mendukung program, dalam hal ini adalah program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Diseminasi dan sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk agar supaya target mendapatkan informasi, merangsang kesadaran sehingga timbul dukungan, sekaligus menerima informasi dan pada akhirnya memanfaatkan informasi yang diberikan.

Pelaksanaan suatu program pasti meniscayakan pengeluaran biaya, begitu pula dengan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Biaya yang dibutuhkan berupa biaya operasional untuk kegiatan sosialisasi, biaya pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke kantor BPN karena kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh BPN dikenakan biaya, selanjutnya dibutuhkan pula biaya transport, blanko berkas dan materai. Program percepatan sertifikasi tanah wakaf berusaha mengatasi hambatan kedua yaitu biaya dengan melakukan banyak upaya antara lain: Biaya operasional kegiatan sosialisasi 3 kecamatan di kota Batu. Koordinasi yang dilakukan oleh tim percepatan sertifikasi dengan BWI yaitu bertujuan untuk pemenuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi sosialisasi. Yang kedua yaitu pemenuhan biaya pendaftaran tanah yang dikenakan oleh BPN biaya

tersebut ditanggung atau dibebankan pada lembaga lain yang berkaitan dengan perwakafan salah satunya dengan memanfaatkan program Pemerintah kota Batu melalui Kesra terkait kesejahteraan masjid dan musholla yang telah dikoordinasi melalui kerjasama dan birokrasi yang baik oleh tim percepatan. Selain itu pada akhir tahun 2018 BPN juga memiliki program 0,- rupiah pada permohonan pendaftaran tanah wakaf juga PTSL untuk tanah wakaf yang ada di desa yang mendapatkan PTSL di kota Batu desa yang mendapat PTSL berjumlah 4 desa yaitu Torongrejo, Oro-oro Ombo, Dadaprejo, Gunungsari sehingga pembiayaan hanya dikenakan pada permohonan pendaftaran tanah wakaf sebelum bulan Desember tahun 2018. Selanjutnya untuk biaya transport, blanko dan materai dibebankan pada dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Kementerian Agama kota Batu.

Daftar pengumpulan berkas sertifikasi tanah wakaf yang telah terkumpul dan diserahkan ke BPN yang masih diproses di BPN pada tahun 2017 ada 7 berkas yang dikumpulkan dan didaftarkan. Hal ini dikarenakan sosialisasi program percepatan sertifikasi wakaf dilakukan pada akhir tahun 2017, lebih tepatnya bulan September untuk kecamatan Bumiaji dan dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan lain. selain itu, pengecekan kelengkapan berkas sebelum dikirim ke BPN dilakukan dengan teliti sehingga di tahun 2017 akhir hanya mendapat 3 berkas saja yang masuk ke BPN. Sedangkan, mulai tahun 2018 tim percepatan menerima 110 berkas pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Pada tahun 2019 sebanyak 3 berkas sampai bulan Februari sedangkan untuk berkas bulan Maret sampai Mei masih dalam tahapan pengecekan kelengkapan berkas sebelum masuk ke BPN dan belum masuk dalam rekap data¹⁵. Data tersebut menunjukkan keikutsertaan peran masyarakat dalam mensukseskan program percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan aset wakaf di kota Batu. Proses diseminasi dan sosialisasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan merangsang sistem kepedulian sehingga masyarakat pun ikut memberikan perhatian lebih pada pentingnya sertifikasi tanah wakaf serta peduli terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian informasi kepada masyarakat luas merupakan cara yang paling tepat untuk menjalankan suatu program ketepatan sasaran pun perlu diperhatikan sehingga informasi dari program benar-benar dapat membangun i`tikad baik pada seluruh pihak yang bersangkutan.

Kesimpulan

Prosedur tahapan sertifikasi tanah wakaf termuat dalam peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai tata cara sertifikasi tanah wakaf. Peraturan yang ditetapkan pada 13 Februari 2017 yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Tahapan dan prosedur pendaftaran tanah wakaf

¹⁵ Dokumen Kantor Kementerian Agama kota Batu *daftar pengajuan berkas wakaf (belum terbit sertifikat wakaf) Tahun 2019*.

melalui program percepatan sertifikasi sebenarnya sama dengan prosedur pendaftaran tanah wakaf seperti pada umumnya namun yang membedakannya adalah pendaftaran tanah wakaf dijadikan prioritas dan diuruskan serta diproses oleh tim program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang beranggotakan Candra Nurkhalis, MH dan Zaenal Mahmud, SH sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kementerian Agama kota Batu sebagai upaya pengamanan aset wakaf di kota Batu.

Selanjutnya upaya kantor kementerian agama kota batu dalam rangka mengamankan aset wakaf berupa tanah wakaf adalah dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait dengan wakaf mulai dari pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Batu, pengurus Asosiasi Nadzir Kota Batu, Penyuluh Agama Islam, Kepala KUA dan perwakilan nadzir badan hukum, BPN, Pemerintah kota Batu, Kepala Desa dilanjutkan dengan sosialisasi program pada masyarakat yang dilaksanakan pada tiga kecamatan di kota Batu dan dengan memenuhi dan mengatasi biaya sertifikasi tanah wakaf yang menjadi salah satu alasan kemacetan dalam masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dengan wakaf.

Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Serajaya, 1985.
- Departement Agama R.I, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam- Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Jakarta, 2005.
- Djarmika, Rahmat. *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)*. Jakarta: Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 1992.
- Dokumen Kantor Kementerian Agama kota Batu *daftar pengajuan berkas wakaf (belum terbit sertifikat wakaf) Tahun 2019*.
- Fadhilah, Nur. *Sengketa Tanah Wakaf dan Penyelesaiannya*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 3, No 1: Juni 2011.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2015.
- <https://ethesis.uin-malang.ac.id>.
- http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Reseach Social*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.

- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1989), 45.